



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : SAMARINDA
3. Umur/Tanggal lahir : 18/11 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang Cabang Luwu yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 November 2023 Nomor 8/Pen.Pid-Anak/PH/2023/PN Blp

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar ANAK tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya menyatakan permohonan lisan kepada hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama dengan saksi 4 (Berkas Penyidikan Terpisah), pada sekitar Tahun 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu di Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu yang terletak di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknnya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 wita awalnya Anak bersama saksi 4 berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban 1 (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat celah yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Anak dan saksi 4 bawa ke rumah saksi 4 . Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut saksi 4 jual kepada saksi SDR SDR SUYONO seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi SAKSI 3 seharga Rp. 5.096.000 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan Anak dan telah habis dipakai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 Akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban 1.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita awalnya Anak bersama saksi 4 berangkat dari rumah saksi 4 menuju Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik saksi SAKSI 2 , saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium pada bagian samping yang rapat dengan dinding kios milik saksi SAKSI 2 dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian saksi 4 menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut, Anak melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan saksi 4 tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian-bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Anak Bersama dengan saksi 4 masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Anak dan saksi 4 keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi SAKSI 2 tersebut ke rumah saksi 4 Selanjutnya Anak bersama saksi 4 pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Anak tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan Anak dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 Akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban SAKSI 2 .

Bahwa saksi korban 1, saksi korban SAKSI 2 tidak pernah mengizinkan kepada ANAK untuk mengambil barang–barangnya tersebut.

Bahwa tempat dimana Anak bersama dengan saksi 4 melakukan pencurian tersebut adalah sebuah kios/los yang juga digunakan oleh saksi 1 Alias BAPAK NARTI (selaku pengembang pasar sentral) sebagai tempat menginap.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 mengakibatkan Saksi korban SAKSI 2 , saksi korban 1 mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 134.750.000.- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama dengan saksi 4 (Berkas Penyidikan Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 wita awalnya Anak bersama saksi 4 berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban 1 (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Anak dan saksi 4 bawa ke rumah saksi 4 Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut saksi 4 jual kepada saksi SDR SDR SUYONO seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi SAKSI 3 seharga Rp. 5.096.000 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan saksi RUSLI alias TEJO dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 Akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban 1

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita awalnya Anak bersama saksi 4 berangkat dari rumah saksi 4 menuju Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik saksi SAKSI 2 , saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi SAKSI 2 menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian saksi 4 menariknya sehingga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut, Anak melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan saksi 4 tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Anak bersama saksi 4 masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Anak dan saksi 4 keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi SAKSI 2 tersebut ke rumah saksi 4 Selanjutnya saksi 4 bersama Anak pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang saksi 4 tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan Anak dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 Akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban SAKSI 2 .

Bahwa saksi korban 1, saksi korban SAKSI 2 tidak pernah mengizinkan kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 mengakibatkan Saksi korban SAKSI 2 , saksi korban 1, mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 134.750.000.- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang mana keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
 - Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan diberikan langsung oleh saksi di depan penyidik dan memberikan tandatangannya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan Anak dan saksi 4 telah melakukan pencurian sejak sekitar Tahun 2022 hingga hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Kabupaten Luwu yang berada di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, saksi yang bekerja sebagai pengelola Pasar Sentral Kabupaten Luwu datang ke pasar dan melihat pintu aluminium pada Kios telah hilang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut yang sudah dilakukan oleh Anak dan saksi 4 bersama dengan Anak sejak Tahun. 2022, namun menurut saksi para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pintu alumium dengan menggunakan sebuah alat sebab pintu aluminium tersebut terpasang dan terkunci pada tiap kios pasar;
- Bahwa adapun jumlah pintu aluminium kios pasar yang hilang adalah sebanyak 103 (seratus tiga) daun pintu aluminium dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembar, sehingga total kerugian yang dialami oleh Pasar Sentral Kabupaten Luwu adalah sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak dan saksi 4 melakukan pencurian pintu-pintu aluminium los/kios Pasar Sentral Kabupaten Luwu dengan cara dirusak dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil pintu-pintu aluminium los/kios tersebut sehingga los/kios tersebut tidak lagi memiliki pintu;
- Bahwa saksi merupakan pengembang Pasar Sentral Kabupaten Luwu saksi juga dikuasakan selaku petugas keamanan pasar yang bertugas melakukan penjagaan pada siang dan malam hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi Saksi 2, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan diberikan langsung oleh saksi di depan penyidik dan memberikan tandatangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan Anak dan saksi 4 telah melakukan pencurian sejak sekitar Tahun 2022 hingga hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu yang berada di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Kios Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu milik saksi di Blok G1 No. 29 di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pakaian dan gorden miliknya yang di curi yakni berupa :

- Baju Anak-Anak sebanyak 15 (lima belas) pasang;
- Baju gamis perempuan dewasa 8 (delapan) pasang;
- Baju Daster 13 (tiga belas) lembar;
- Baju pesta perempuan 26 (dua puluh enam) lembar;
- Baju batik laki-laki 10 (sepuluh) lembar;
- Kain Gordeng 20 (dua puluh) lembar;
- Taplak meja besar 10 (sepuluh) lembar;
- Taplak meja sedang 6 (enam) lembar;
- Taplak meja plastik 10 (sepuluh) lembar;
- Taplak meja kecil Buldir 3 (tiga) lembar
- Gordeng Kupu-kupu 6 (enam) Lembar;
- Tali gordeng biasa 20 (dua puluh) Lembar;
- Lapisan dalam gordeng 30 (tiga puluh) lembar.

dengan total harga keseluruhan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana barang-barang tersebut saksi simpan di dalam kios milik saksi di kompleks pasar central lamasi dan kios tersebut terkunci;

- Bahwa milik saksi dapat diambil karena pintu kios pasar central lamasi termasuk milik saksi yang terbuat dari plat aluminium yang dirusak oleh Anak dan saksi 4 dengan cara dicungkil kemudian ditarik sehingga pintu aluminium terlepas dan terbuka kemudian setelah itu barulah Anak dan saksi 4 dapat mengambil barang-barang dagangan saksi yang ada di dalam kios;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Anak dan saksi 4 merusak pintu aluminium kios saksi, tetapi yang pastinya dengan menggunakan sebuah alat;

- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Anak dan saksi 4 saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Anak dan saksi 4 melakukan pencurian pintu-pintu aluminium los/kios Pasar Sentral Kabupaten Luwu dengan cara dirusak dengan menggunakan sebuah alat kemudian mengambil pintu-pintu aluminium los/kios tersebut sehingga los/kios tersebut tidak lagi memiliki pintu;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

3. Saksi 4 , Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan diberikan langsung oleh saksi di depan penyidik dan memberikan tandatangannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan Anak dan saksi 4 telah melakukan pencurian sejak sekitar Tahun 2022 hingga hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu yang berada di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di Kios Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu milik saksi di Blok G1 No. 29 di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah adanya saksi sebagai pengumpul besi telah membeli aluminium dari anak bersama dengan Bram masta
 - Bahwa sekitar bulan Juni sampia Juli 2023 saksi menerima Aluminium dari Anak dan Bram masta untuk saya terima secara bertahap bertempat di rumah saya di Dusu Gerumbul Desa Wiwitan Timur Kec. Lamasi Kab. Luwu
 - Bahwa Jumlah keseluruhan Aluminium yang saksi terima dari Anak dan Brammasta adalah 392 Kg ;
 - Bahwa saksi membeli aluminium tersbeut seharga Rp13.000/Kg total untuk 392 Kg adalah Rp5.096.000,00;
 - Bahwa saksi sempat bertanya kepada Bram Masta dan dijawab bahwa dirinya bekerja di tempat pembuatan lemari aluminium dan saya jual ini adalah sisanya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa aluminium yang saya beli tersebut adalah hasil curian ;
 - Bahwa Anak dan Baram masta datang beberapa kali untuk menjual aluminium kepada saksi, aluminium yang dibawa oleh Anak dan Bram masta tergulung dalam karung dan setiap mereka datang selalu membawa aluminium yang tergulung dalam karung dengan berat sekitar 27 sampai 30 Kg ;
- Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya;

4. Saksi 4 , Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan diberikan langsung oleh saksi di depan penyidik dan memberikan tandatangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Anak sejak sekitar Tahun 2022 hingga hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Kabupaten Luwu yang berada di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun waktu kejadiannya pada awal tahun 2022, hingga pada tanggal 19 Juli 2023, saksi melakukan pencurian aluminium pintu Pasar Sentral Kabupaten Luwu bersama Anak hingga berulang-ulang kali pada malam hari sekitar pukul 24.00 wita sampai 02.30 wita dini hari bertempat di dalam kios-kios di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu serta pencurian terhadap barang dagangan saksi Saksi 2 di kios miliknya yang terletak di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu di Blok G1 No. 29 yang juga saksi lakukan bersama dengan Anak;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat berapa banyak jumlah pintu kios aluminium yang telah diambil oleh saksi bersama Anak, yang jelasnya dalam jumlah banyak dan hampir semua kios pada blok bagian belakang sudah saksi curi;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan pencurian pintu kios Pasar Sentral Kabupaten Luwu yang terbuat dari aluminium, awalnya Anak bersama saksi 4 berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, saksi terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban 1 (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya saksi menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Anak bersama saksi memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Anak dan saksi bawa ke rumah saksi. Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut saksi jual kepada saksi Sdr Sdr Suyono seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi Saksi 3 seharga Rp. 5.096.000 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya saksi bagi dua dengan Anak dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan . Akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban 1;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita awalnya Anak bersama Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik saksi Saksi 2 ,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium pada bagian samping yang rapat dengan dinding kios milik saksi Saksi 2 dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya Anak menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian Saksi menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut, Anak melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan Saksi tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Anak bersama Saksimemisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian-bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Anak bersama dengan saksi masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Anak dan Saksikeluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi Saksi 2 tersebut ke rumah saksi. Selanjutnya Anak bersama Saksi pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Anak tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya Saksibagi dua dengan Anak dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi. Akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian pintu aluminium Saksi menggunakan sebilah parang dan gunting;
- Bahwa selain bersama dengan Anak, saksi juga melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Idul (DPO);
- Bahwa alasan Anak dan Saksimencuri pintu aluminium dan barang dagangan milik saksi Saksi 2 adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli rokok dan minuman keras

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak bersama dengan saksi 4 telah melakukan pencurian sejak sekitar Tahun 2022 hingga hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu yang berada di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencurian pertama Anak lakukan bersama saksi 4 Alias Bram Bin Nurham, sudah sering kali mulai dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu tepatnya di dalam Pasar Sentral Kabupaten Luwu adapun barang yang Tersangka curi bersama saksi 4 Alias Bram Bin Nurham, mulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yakni pintu aluminium kios Pasar Sentral Kabupaten Luwu yang Anak sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya, dengan cara awalnya Anakbersama saksi 4 berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik saksi korban 1 (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Anakdan saksi 4 bawa ke rumah saksi 4 ;
- Bahwa Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut saksi 4 jual kepada saksi Sdr Sdr Suyono seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi Saksi 3 seharga Rp. 5.096.000 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan Anakdan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 . Akibat perbuatan Anakbersama dengan saksi 4 mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik saksi korban 1;
- Bahwa selanjutnya pencurian Anak lakukan bersama saksi 4 yakni pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Dusun Sentral Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu tepatnya di dalam kios Pasar Sentral Lamasi, Adapun barang yang Anak curi bersama saksi 4 berupa pakaian sebanyak 1 (satu) karung penuh, pakaian sebanyak 2 (dua) Tas, dan pintu aluminium kios tersebut Selanjutnya Anakbersama saksi 4 pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Anaktidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan Anakdan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 . Akibat perbuatan Anakbersama dengan saksi 4 tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hasil dari penjualan pintu aluminium tersebut Ia sudah tidak mengingatnya lagi berapa jumlahnya namun seingat Nya pada setiap kali kami pergi menjual pintu aluminium tersebut terkadang harganya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan terhadap penjualan pakaian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebab sebagiandari pakaian tersebut tidak laku dan kipas angin tersebut laku dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Total harga dari pakaian dankipas angin sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian pintu aluminium saksi 4 menggunakan sebilah parang dan gunting;
- Bahwa alasan Anak dan saksi 4 mencuri pintu aluminium dan barang dagangan milik saksi Saksi 2 adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli rokok dan minuman keras.
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada sekitar Tahun 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu yang terletak di Dusun Sentral, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
 - Bahwa awalnya pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak bersama saksi 4 berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik Saksi Korban 1 (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Anak dan saksi 4 bawa ke rumah saksi saksi 4 .Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut saksi 4 jual kepada saksi Sdr Sdr Suyono seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi Saksi 3 seharga Rp. 5.096.000,00 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi 4 dengan Anak dibagi dua dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 Alias Bram Bin Nurham;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik Saksi Korban 1.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita awalnya Anak bersama saksi 4 berangkat dari rumah saksi 4 menuju Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik Saksi Saksi 2 , saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium pada bagian samping yang rapat dengan dinding kios milik saksi Saksi 2 dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian saksi 4 menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut Anak melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan saksi 4 tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian-bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Anak bersama dengan saksi 4 masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Anak dan saksi 4 keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi Saksi 2 tersebut ke rumah saksi 4 . Selanjutnya Anak bersama saksi 4 pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Anak tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan Anak dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4 . Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik Saksi Korban Saksi 2 .
- Bahwa tempat dimana Anak bersama dengan saksi 4 melakukan pencurian tersebut adalah sebuah kios/los yang juga digunakan oleh saksi 1 Alias Bapak Narti (selaku pengembang pasar sentral) sebagai tempat menginap.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 mengakibatkan Saksi Korban Saksi 2 , saksi korban 1 mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 134.750.000.00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa Anak tidak mengembalikan atau mengganti seluruh ataupun sebagian barang-barang milik para saksi korban;
- Bahwa Anak melakukannya tindakannya tersebut sudah berulang kali sekitar 15 (lima belas) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



(*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain

Menimbang bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan yaitu AnakBin Alias serta sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak yang dikeluarkan di Luwu pada tanggal 21 November 2022 bahwa Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan ketika Anak masih berusia 17 tahun dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak maka berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Anak adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Anak merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak bersama saksi 4 berangkat menuju kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium kios milik Saksi Korban 1 (selaku pengembang pasar sentral) menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian – bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung lalu bagian – bagian pintu aluminium kios tersebut Anak dan saksi 4 bawa ke rumah saksi saksi 4 .Selanjutnya, pintu aluminium kios hasil curian tersebut saksi 4 jual kepada saksi seharga Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi SAKSI 3 seharga Rp. 5.096.000,00 (lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Bahwa kemudian hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi 4 dengan Anak dibagi dua dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik Saksi Korban 1.

Menimbang bahwa selanjutnya Anak melakukan tindakannya mengambil barang para saksi korban pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita yang mana awalnya Anak bersama saksi 4 berangkat dari rumah saksi 4 menuju Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik Saksi Saksi 2 , saksi 4 terlebih dahulu mencungkil pintu aluminium pada bagian samping yang rapat dengan dinding kios milik saksi Saksi 2 dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting sampai terdapat cela yang terbuka dari pintu aluminium tersebut kemudian saksi 4 menariknya sehingga pintu aluminium kios tersebut terbuka. Yang mana pada saat tersebut Anak melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan saksi 4 tersebut. Setelah berhasil membuka pintu aluminium kios selanjutnya Anak bersama saksi 4 memisah-misah pintu aluminium kios tersebut hingga terbagi menjadi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



beberapa bagian kemudian keduanya melipat dan memasukkan bagian-bagian pintu yang telah berhasil terpisah ke dalam karung. Setelah itu Anak bersama dengan saksi 4 masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) karung berisikan pakaian serta 2 (dua) buah Tas Plastik berisikan pakaian. Lalu Anak dan saksi 4 keluar dari kios tersebut dengan membawa barang – barang milik saksi Saksi 2 tersebut ke rumah saksi 4. Selanjutnya Anak bersama saksi 4 pergi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang Anak tidak ketahui identitasnya kemudian hasilnya saksi 4 bagi dua dengan Anak dan telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari Anak dan saksi 4. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 tersebut mengakibatkan kerusakan pada pintu kios/los milik Saksi Korban Saksi 2 .

Menimbang bahwa atas perbuatan Anak tersebut mengambil barang-barang milik para saksi korban sudah barang tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini adalah hak dari para saksi korban yakni saksi 1 dan saksi Saksi 2 , dengan demikian perbuatan Anak yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya bertentangan sekaligus merugikan hak para saksi korban sebagai pemilik kios dan barang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi 4 mengakibatkan Saksi Korban Saksi 2 , saksi korban 1 mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp 134.750.000.00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil dan menguasai barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Anak untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur “*Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka jika salah dari sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan berulang kali pada malam hari yakni pada Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Senin, pada tanggal 08 Mei 2023 di dalam kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu digunakan sebagai tempat saksi 1 bermalam oleh karena saksi 1 sering melakukan penjagaan pada waktu malam dan siang hari dan juga dalam kesehariannya saksi 1 sering menjalankan aktivitasnya di dalam kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu, bahwa perbuatan Anak tersebut tentunya dilakukan oleh Anak tanpa diketahui dan dikehendaki oleh para saksi korban selaku pemilik kios, dan sekaligus pemilik barang-barang yang diambil oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka jika salah dari sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, maka diketahui Anak bersama dengan saksi 4 dalam tindakannya mengambil 103 (seratus tiga) lembar pintu aluminium kios serta 1 (satu) karung berisikan pakaian, 2 (dua) buah tas plastic berisikan pakaian milik saksi Saksi 2 dilakukan dengan cara awalnya saksi 4 mencungkil pintu aluminium dengan menggunakan sebilah parang pada bagian samping pintu aluminium yang rapat dengan dinding, lalu saksi 4 menusuk bagian ujung pintu tersebut menggunakan gunting, selanjutnya saksi 4 menarik pintu aluminium kios hingga terbuka sehingga berdasarkan fakta tersebut Anak bersama saksi 4 bisa masuk ke kios milik para saksi korban karena terlebih dahulu Anak dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



saksi 4 merusak pintu kios aluminium milik para saksi korban, maka berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang maksud unsur pasal ini merupakan bentuk perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dan membagi peran untuk melakukan, melaksAnakan, membantu, turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas antara Anak dan saksi 4 melakukan tindakannya mengambil barang-barang milik para saksi korban dengan bersama-sama yang awalnya didahului dengan kesepakatan (bersekongkol) selanjutnya keduanya membagi peran untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Anak dan saksi 4 telah bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka dengan demikian Hakim menilai unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak melakukan tindakan pencuriannya bersama saksi 4 sudah berulang kali di waktu yang berbeda, dan di kios yang berbeda, yakni diantaranya pada bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu . Anak bersama saksi merusak, mencungkil dan mengambil pintu aluminium kios milik Saksi Korban 1 dan kemudian dijual kepada saksi 3 , dan dari hasil penjualan pintu alumuiniun kios milik saksi 1 tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Anak bersama saksi, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Anak bersama saksi 4 berangkat dari rumah saksi 4 menuju Kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu. Sesampainya di kompleks Pasar Sentral Kabupaten Luwu tersebut, tepatnya di kios blok G1 No. 29 milik Saksi Saksi 2 Anak saksi 4 mengambil barang-barang berupa pakaian milik saksi Saksi 2 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut , maka perbuatan yang dilakukan Anak dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, maka dengan demikian unsur ke enampun telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana/tindakan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo yang dibuat oleh PK Bapas dengan NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Nomor Register Litmas: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 September 2023 terhadap Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bagian Kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya dinyatakan:

1. Anak sudah berumur 18 tahun tanggal 11 Juni 2005. Anak adalah Anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua Anak telah bercerai dan meninggalkan Anak untuk tinggal dengan keluarga masing-masing. Anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tua sehingga membuat Anak kehilangan arah dan tidak memiliki panutan. Anak saat ini tinggal dengan ibunya.
2. Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah pergaulan klien yang tidak sehat dan Anak mudah terpengaruh dengan kebiasaan teman pergaulannya. Anak telah mengakui perbuatannya dan mengaku ikut merencanakan tindak pidana tersebut bersama temannya.
3. Faktor lain yang juga turut berperan adalah tidak adanya pengawasan yang dilakukan orang tua karena kedua orang tua telah bercerai
4. Orang tua Anak yang diwakili ibu klien berharap Anak memperoleh hukuman yang ringan-ringannya dan berharap Anak dapat menata hidupnya kembali.
5. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung penyelesaian yang terbaik bagi Anak. Pemerintah setempat berharap setelah kejadian ini ada efek jera sehingga Anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut ataupun tindak pidana lain yang merugikan masyarakat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa pada bagian Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dinyatakan *"Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana yang seringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros, dengan pertimbangan sebagai berikut 1. Bahwa klien Anak sudah berumur 18 tahun dan telah putus sekolah. 2. Lingkungan pergaulan Anak dinilai tidak sehat dan membawa pengaruh buruk bagi perkembangan Anak. 3. Lemahnya pengawasan dari pihak orangtua Anak yang tidak mampu mengawasi Anak. 4. Klien telah menyesal telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya*

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika mencermati Kesimpulan dan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo terhadap Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bentuk penjatuhan putusan berupa pemidanaan dengan pidana yang seringannya, dan merekomendasikan agar Anak sebaiknya ditempatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Hakim sependapat dengan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan juga dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga atas persamaan bentuk penjatuhan pidana antara Rekomendasi dalam Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dan dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Hakim memutuskan agar Anak menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros yang lamanya akan dinyatakan pula di dalam amar putusan di bawah ini, hal ini sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu mengedepankan asas *"kepentingan terbaik Anak"* dan *"perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir"* di mana Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik Anak agar mendapat pembinaan baik secara spiritual maupun keterampilan, dengan demikian sudah dirasa tepat dan adil terhadap Anak untuk dijatuhi sanksi berupa pemidanaan serta perampasan kemerdekaan karena ketika menjalani pidananya dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan serta hak lainnya, sehingga diharapkan Anak akan memperoleh bekal baik keterampilan ataupun pendidikan formal di bawah pengawasan LPKA, dan ketika Anak selesai menjalani masa pidananya, Anak mempunyai keterampilan bagi masa depannya. Serta Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil penjualan dari barang-barang milik para saksi korban, serta Anak dan Orang Tua Anak tidak menunjukkan itikad baik/upaya untuk mengganti ataupun mengembalikan kerugian para saksi korban;
- Anak sudah berulang kali melakukan pencurian di lokasi yang sama yakni di Pasar Sentral Kabupaten Luwu ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Anak bersalah dan di jatuhi pidana maka Anak harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Beberapa perbuatan/kejahatan Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Anak sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp tanggal 2 Agustus 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukumnya, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Muh. Alauddin, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blp